



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MEDAN SEHAT PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat maka dipandang perlu adanya Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat Kota Medan;
 - b. bahwa pelaksanaan pengelolaan dana klaim sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat pada Puskesmas dan Jaringannya di Kota Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dasar Program Jamkesmas;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MEDAN SEHAT PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MEDAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit, termasuk jaringannya seperti Puskesmas Pembantu dan Klinik Spesialis Bestari.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
10. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat yang selanjutnya disingkat JPKMS adalah hak masyarakat Kota Medan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang paripurna yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan dalam bentuk jaminan kesehatan.
11. Kartu Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Kartu JPKMS adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu.
14. Peserta JPKMS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu.
15. Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Medan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Jamkesmas dan JPKMS meliputi:

- a. pelayanan kesehatan terdiri dari:
 1. rawat jalan, meliputi:
 - a) konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 - b) laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
 - c) tindakan medis kecil;
 - d) pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal;
 - e) pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi, dan balita;
 - f) pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi; dan
 - g) pemberian obat.
 2. pelayanan rawat inap, meliputi:
 - a) penanganan gawat darurat;
 - b) perawatan persalinan dan pascapersalinan;
 - c) perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan makan pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 - d) perawatan satu hari (*one day care*);
 - e) tindakan medis yang diperlukan;
 - f) pemberian obat;
 - g) pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
 - h) pelayanan rujukan;
 - i) pertolongan sementara persiapan rujukan; dan
 - j) observasi penderita dalam rangka diagnostik.
- b. rujukan; dan
- c. pelayanan Spesialistik.

Pasal 3

Pelayanan Jamkesmas dan JPKMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas dan kartu JPKMS.

BAB III
BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA

Pasal 4

- (1) Perobatan umum atau ulungannya adalah Rp 3.000,00
- (2) Perobatan gigi :
- a. pemeriksaan gigi 1 (satu) kali Rp 3.000,00
 - b. tempel gigi sementara atau cabut gigi 1 (satu) buah Rp 5.000,00
 - c. tempel gigi/amalgam/silicat atau insisi abses atau pembersihan Rp 10.000,00
 - d. cabut gigi dewasa 1 (satu) buah Rp 7.500,00
 - e. cabut gigi susu 1 (satu) buah Rp 5.000,00
 - f. pembuatan Gigi Palsu Rp 25.000,00/gigi
 - g. pembuatan Gigi Palsu RA/RB Rp 500.000,00
- (3) Bagi penduduk Kota Medan yang memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak dipungut biaya retribusi untuk perobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perobatan dan perawatan pada Puskesmas
- a. biaya makan perhari Rp 50.000,00
 - b. biaya perawatan termasuk obat-obatan 1 (satu) hari Rp 30.000,00
 - c. biaya persalinan normal dan perawatan bayi Rp 500.000,00

Besarnya tarif pemeriksaan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
1.	Photo Thorax (Rontgen)	Rp 50.000,00 Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
2.	Pemeriksaan Jantung EKG	Rp 30.000,00 Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
3.	Darah Rutin	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
4.	Kadar Gula Darah	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
5.	Golongan Darah	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
6.	HB Darah	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
7.	Urine Ureum	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
8.	Planotest/test kehamilan	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
9.	Uric Acid	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
10.	Faeces	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
11.	Bilirubin	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
12.	SGPT atau SGOT	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
13.	Albumin	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
14.	Total Protein	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan

15.	Total Cholestrol	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
16.	Triglyceride	Rp 25.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
17.	USG	Rp 30.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
18.	Layanan Spesialistik (Konsultasi)	Rp 30.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan

**BAB IV
TATA CARA PENGKLAIMAN OLEH PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

Pasal 5

- (1) Puskesmas dan Jaringannya dapat mengklaim tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan JPKMS kepada Dinas melalui Tim Pengelola yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap klaim yang telah diajukan diadakan telaah dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klaim diajukan setiap bulannya atau dapat diajukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB V
PEMBERIAN JASA PELAYANAN MEDIS BAGI PETUGAS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

Pasal 6

- (1) Klaim yang telah dibayarkan oleh Dinas merupakan pendapatan Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pendapatan Puskesmas tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) setelah dibayarkan jasa pelayanan dapat disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Netto setelah dipotong jasa pelayanan.
- (3) Pendapatan Bruto dan Netto (bersih) keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kas Daerah untuk dicatat.

**BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 7

- (1) Puskesmas melaporkan Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan teratur setiap bulannya.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Walikota dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.

Pasal 9

Dalam hal hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), jika terdapat penggunaan yang tidak sesuai usulan, penerima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Agustus 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

Diundangkan di Medan,
pada tanggal 14 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI
NIP. 19591108 199203 1 004

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 27